

2020



LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

LKjIP



KECAMATAN KAHU
KABUPATEN BONE





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kahu Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kahu Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023. LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Kecamatan Kahu disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Kecamatan Kahu Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Kahu. Komitmen dalam penyusunan LKj Kecamatan Kahu, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kahu untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Kecamatan Kahu Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema 2reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kecamatan Kahu. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kecamatan Kahu pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Kahu Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 2 (Dua) indikator kinerja utama, terdapat 4 (empat) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator



LKJIP KECAMATAN KAHU TAHUN 2020

kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Kecamatan Kahu Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Palattae, 2021

CAMAT KAHU

ANDI RAHMAT MUSRYA, S. STP

Pangkat : Pembina

Nip. 19750919 200604 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
Latar Belakang	5
Gambaran Umum Organisasi	6
Struktur Organisasi	16
Komposisi SDM Organisasi	17
Isu Strategis	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
Rencana Strategis	19
Visi Kepala Daerah	19
Misi Kepala Daerah	20
Tujuan dan Indikator Kinerja	21
Sasaran	23
Program untuk Pencapaian Sasaran	23
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	24
Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
Rencana Anggaran Tahun 2020	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
Capaian Kinerja Organisasi	30
Capaian Indikator Kinerja Utama 2020	31
Perbandingan Capaian Kinerja	32
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	4



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Kahu.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kecamatan Kahu. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi



pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Kecamatan Kahu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Kecamatan Kahu merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN KAHU

Kecamatan Kahu merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bone dengan luas wilayah: 189,50 Km². Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Patimpeng.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Salomekko dan Kecamatan Kajuara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontocani
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Libureng.



Kecamatan Kahu terletak dibagian Selatan Kabupaten Bone dengan jarak tempuh \pm 100 Km dari Watampone (Ibu Kota Kabupaten Bone) dengan waktu tempuh \pm 3 Jam. Sedangkan desa terjauh antara 19-20 Km dan dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit.

Dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan memberikan pelayanan public, Kecamatan Kahu di dukung oleh 19 Desa dan 1 Kelurahan, yang terdiri dari 67 Dusun dan 4 Lingkungan, dengan jumlah penduduk sebanyak: 37.919 jiwa terdiri dari: laki-laki 18.202 orang, dan perempuan 19.717 orang. Kecamatan Kahu berada pada kategori lokasi Dataran yang mempunyai jarak tempuh 110 Km dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten, dan secara administrasi terdiri dari 19 Desa dan 1 Kelurahan yaitu:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Kelurahan Palattae | 11. Desa Cenrana |
| 2. Desa Sanrego | 12. Desa Carima |
| 3. Desa Tompon Patu | 13. Desa Maggenrang |
| 4. Desa Palakka | 14. Desa Labuaja |
| 5. Desa Biru | 15. Desa Balle |
| 6. Desa Matajang | 16. Desa Hulo |
| 7. Desa Bonto Padang | 17. Desa Cakkela |
| 8. Desa Cammilo | 18. Desa Nusa |
| 9. Desa Mattoanging | 19. Desa Arallae |
| 10. Desa Pasaka | 20. Desa Lalepo |


E. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan. Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Tata Kerja Kantor Camat Kahu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi

Kecamatan dan Kelurahan, sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Kahu Tahun 2020

1.3.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN KAHU

Pembentukan Kecamatan Kahu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kahudiatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Adapun uraian tugas pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Camat dan masing-masing Seksi adalah sebagai berikut :

1. Camat

1. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;



- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peratruan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kecamatan.
2. Sekretariat kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan anggaran pada kecamatan;
 - b. Pelaksanaan program dan anggaran;
 - c. Pengoordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
 - d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
 - e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;



- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait tugas dan fungsinya.

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perengkapan/aset;
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

B. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai tugas :



- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;



- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

C. Seksi

1. Seksi Pemeritahan dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeritahan dan Kependudukan yang mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- f. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- g. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- i. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- k. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan Dan Kependudukan;
- n. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pemeritahan dan kependudukan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.



2. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas membantu Camat dalam :**
 - a. Menyiapkan bahanda dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
 - d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikannya.

3. **Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas membantu Camat dalam :**
 - a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - c. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 - d. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - f. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan



h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.

4. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasi, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.



5. Seksi Pelayanan Umum oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Kahudidukung oleh sumber daya aparatur yang komposisinya berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Profil SDM Kantor Camat Kahu 1.1

Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Tingkat Pendidikan					Total
		S2	S1	SMA	SMP	SD	
1	IV/b	-	1	-	-	-	1
2	IV/a	2	1				3
	Total Gol IV	4	-	-	-	-	4
3.	III/d	-	2	2	-	-	4
4.	III/c	1	2		-	-	3
5.	III/b	-	1	2	-	-	3
6.	III/a	-	1	-	-	-	1
	Total Gol III	1	6	4	-	-	11
7.	II d	-	-	3	-	-	3
8.	II c	-	-	8	-	-	8
9.	II b	-	-	1	-	-	1
10.	II a	-	-	-	-	-	-
11.	I/c	-	-	-	-		



	Total Gol II	-	-	12	-	1	12
11.	I c	-	-	-	-	1	1
	Total Gol I	-	-	-	-	1	1
	Total	-	-	-	-	-	-
		5	6	16		1	28

Sumber : Kantor Camat Kahu, 2020

1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Kecamatan Kahu yang dituangkan dalam Renja tahun 2020 adalah didalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kecamatan Kahu mengalami beberapa permasalahan atau hambatan yang berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Kahu ,ada beberapa permasalahan tersebut antara lain :

1. Beragam masalah yang dihadapi yang sekarang ini dalam bidang Pembangunan dari berbagai sektor ,sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan ,yang telah dimusyawarkan dalam musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih adanya prioritas program yang belum terealisasi.
2. Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa sehingga pelaksanaan tugas-tugas tidak terlaksana dengan baik seperti laporan- laporan setiap bulannya sering terlambat.
3. Sarana dan prasarana perkantoran Kantor Camat Kahu yang belum memadai,termasuk belum memiliki Gedung Pertemuan Presentatif.
4. Masih kurangnya Pengetahuan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa sehingga kurang memahami Pelaporan Pertanggung Jawaban Dana Desa.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023.

2.1.1 Visi

Di dalam dokumen RPJMD, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (*gap expectation*). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Di dalam RPJMD, Visi Pembangunan Daerah merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone periode 2018-2023 yang telah disampaikan pada proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih menggambarkan mengenai kondisi masa depan yang dicita-citakan atau ingin diraih dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang.

Perumusan Visi tersebut juga tetap berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJMNasional tahun 2014-2020, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah:

“MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:



1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).



2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Kecamatan Kahu memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung.

Fokus prioritas pencapaian misi yang menjadi penugasan kepada Kecamatan Kahu antara lain :

1. Pencapaian **Misi ke-1** yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - d. Program Penunjang Pemerintahan Umum
 - e. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
 - f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - h. Program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Palattae
2. Pencapaian **Misi ke-6** yaitu Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.
 - a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH



2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Kahu dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Kahu Tahun 2020

**LKJIP KECAMATAN KAHU TAHUN 2020**

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Persentase	97 %	100%
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	Persentase	94%	100%
	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	Persentase	85%	100%
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase	97%	100%
	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	Persentase	92%	100%



2.1.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
2. Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Keterkaitan antara tujuan dengan sasaran serta Indikator kinerjanya

Tabel 2.1.4
Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Kahu



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan public	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Persentase	97 %	100%
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan public	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	Persentase	94%	100%
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	Persentase	85%	100%
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase	97%	100%
		Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	Persentase	92%	100%

2.1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN



Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Program Penunjang Pemerintahan Umum
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang



ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Kecamatan Kahu telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kahu Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Persentase	97%
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti	Persentase	94%
	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	Persentase	85%



LKJIP KECAMATAN KAHU TAHUN 2020

Terciptanya Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase	97%
	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	Persentase	92%

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Kecamatan Kahu telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.4 IKU KECAMATAN KAHU

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah pelayanan Kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan}}{\text{Jumlah permohonan pelayanan oleh masyarakat}} \times 100\%$	Data Pelayanan	Seksi Pelayanan Umum & Kasie Pemerintahan
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti/diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik Yang Masuk}} \times 100\%$	Data pengaduan yang masuk	Seksi Pelayanan Umum
	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	$\frac{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan tingkat kelurahan/desa}}{\text{Jumlah usulan seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa}} \times 100\%$	Berita Acara Musrenbang	Kasie PMD & Kasubag Program
Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan gangguan keamanan, ketentraman dan}} \times 100\%$	Laporan jumlah gangguan Trantibmas	Seksi Tata Ketentraman dan ketertiban Umum



		ketertiban masyarakat yang masuk		
	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda tahun (n) - jumlah pelanggaran Perda tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Pelanggaran tahun (n-1)}} \times 100\%$	Data laporan Perda dan perundang-undangan lainnya	Seksi Tata Ketentraman dan ketertiban Umum

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kahu maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 14.119.484.694,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.
Rencana Belanja Kecamatan Kahu TA.2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	13.191.446.694,-	93,43
2	Belanja Langsung	928.038.000,-	6.57
Jumlah		14.119.484.694,-	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6



Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah 6. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	223.188.500 12.250.000 24.810.000 6.000.000 840.000 117.400.000 61.888.500	24,05
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur : 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000 8.000.000	0,86
		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan : 1. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Kelurahan 2. Peningkatan Operasional Kelurahan Palattae	167.050.000 51.050.000 116.000.000	18,00
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: 1. Pengadaan Mebeleur 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	88.799.000,00 10.500.000,00 3.000.000,00 75.299.000,00	9,57
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kerja SKPD	3.000.000,00 3.000.000,00	0,32



LKJIP KECAMATAN KAHU TAHUN 2020

	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	Program Penunjang Pemerintahan Umum : 1. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	18.000.000,00 18.000.000,00	1,94
		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana desa: 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAD dan Penyisihan PBB)	9.000.000,00 9.000.000,00	0,97
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan : 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya Kelurahan Palattae	314.000.000,00 314.000.000,00	33,84
		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Palattae 1. Pengelolaan kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Palattae	70.000.000,00 70.000.000,00	7,54
Terciptanya ketentraman, keamanan masyarakat	Persentase Ganguan Keamanan ,Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprensif	27.000.000,00 27.000.000,00	2,91
	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda			
TOTAL			928.038.000,00	100

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 928.038.000,00 dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan besaran 97,09 %. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah



sasaran terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat sebesar 2,91 % dari total anggaran belanja langsung.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	> 100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100 %	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Secara umum SKPD Kantor Camat Kahu telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Camat Kahu Tahun 2018–2023. Dalam Renstra terdapat 2 sasaran dengan 5 indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 3 indikator kinerja, Sasaran 2 terdapat 2 indikator kinerja.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran		
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan publik	3	BS = 0 C = 0	B = 3 K = 0	SK = 0
2.	Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	2	BS = 0 C = 0	B = 2 K = 0	SK = 0
	JUMLAH		BS = 0 C = 0	B = 5 K = 0	SK = 0

3.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang



telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Dari 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja dapat dijelaskan pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan Kahu dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Kahu Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97%	100%	103,1%
		Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti	94%	100%	106,4%
		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	85%	23,33%	27,45%
2.	Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat ditangani	97%	100%	100%
		Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	92%	92%	100%


Dari 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Kantor Camat Kahu dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja, diperoleh presentase khusus kinerja masing-masing ditetapkan dengan 100 % atau Baik. Dan 1 indikator kinerja yang

hanya mencapai 27,45 %.

3.1.2. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kahu Tahun 2020 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dari Kecamatan Kahu dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:



a. Perbandingan *Antara Target dan Realisasi Sasaran 1*

Tabel 3. 4

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pelayanan publik

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97%	97%	100%
b.	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti	94%	94%	100%
c.	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	40%	23,33%	27,45%



Rata-rata Capaian Kinerja	92,5%
---------------------------	-------

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu 100 % dengan capaian mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 97 %, dari target 97% dengan persentase 100%. Capaian ini dikategorikan Baik. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu mencapai target, dengan capaian **100%** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 94%, dari target 94% dengan persentase 100% capaian ini dikategorikan Baik. Realisasi target pada indikator kinerja utama 3 yaitu tidak mencapai target, dengan capaian 85% yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 23,33%, dari target 85% dengan persentase 27,45% capaian ini dikategorikan Sangat Kurang.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1

Tabel 3.5

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2018	2019	2020
A	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%
B	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti	100 %	100%	100%
C	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	60%	24,75%	27,45%



Realisasi pada tahun 2020 mencapai 100% dari target 100 %, sama dari tahun 2020.

c. Perbandingan capaian dengan target akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Capaian		Target
		2019	2020	
A	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%
B	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100%
C	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	27,45%	27,45%	100%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Pada analisis cakupan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai SOP meningkat dengan adanya kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Perbaikan Kantor, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah dan pelaksanaan Administrasi Perkantoran serta peningkatan Operasional pada Kelurahan Palattae

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat diselesaikan/ditindaklanjuti dengan adanya kegiatan Pengadaan Pengadaan Mebeleur, Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Selain itu



Program Peningkatan Disiplin Aparatur juga berperan dengan adanya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

Dalam cakupan meningkatkan persentase usulan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat kelurahan/desa dapat meningkat dengan adanya kegiatan penyusunan Rencana Perangkat Daerah, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAD dan Penyisihan PBB), pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya Kelurahan Palattae, berupa penimbunan Lapangan dan Paving Blok di pinggir lapangan Kelurahan Palattae.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
a.	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100	99,89%	7,39
b.	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	100		
c.	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	27,45		
	Jumlah	92,5	99,89	7,39

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 99,89 % maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1 adalah 7,39 %.



f. *Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja*

Belanja Rekening listrik, premi asuransi ketenaga kerjaan berkurang, pajak kenadaraan dinas, belanja perjalanan dinas dalam daerah yang yang dianggarkan tidak terserap penuh dikarenakan tidak mentunya jumlah pembayaran yang dibayarkan.

g. **Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Walaupun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan yaitu masih kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur kecamatan terutama dalam pengoperasian komputer dan disimpulkan bahan alternatif solusi yang perlu dipertimbangkan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan agar dapat meningkatkan pelayanan publik.

Minimnya hasil usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang terealisasi maka alternatif solusi yang harus dilakukan yaitu Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan stakeholder-stakeholder yang terkait agar usulan-usulan hasil Musreimbang Desa/Kelurahan dapat terealisasi.



Sasaran 2

Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2

Tabel 3.3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat di atasi	97%	97%	100%
b.	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	90%	90%	100

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target realisasi pada indikator kinerja utama 1 untuk sasaran 2 yaitu Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat di atasi 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan. Begitupun juga dengan indikator kinerja poin B persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda dengan capaian 100% capaian kinerja.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 2

Tabel 3.3.6
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2018	2019	2020
a.	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100 %	100%	100
b.	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	100%	100%	100



--	--	--	--	--

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja dari tahun sebelumnya terealisasi 100%.

c. Perbandingan capaian dengan target akhir Renstra

**Tabel. 3.3.7
Perkembangan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra
a.	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat di atasi	97%	100%	100%
b.	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	2%	2%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 2 indikator kinerja terhadap target akhir renstra mencapai target 100%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

1. Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diatasi

Berdasarkan tabel 3.3.7 capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran terciptanya keamanan ketertiban dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja persentase sebesar 1 dengan indikator kinerja jumlah presentase kinerja mencapai 100 % yang tertangani dari tahun 2018 -2020 mengalami peningkatan capaian kinerja Sedangkan persentase capaian dari kegiatan penunjang indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2023 dapat dicapai Persentase pada tahun 2020 diperoleh dari :

Jumlah gangguan keamanan
Ketentraman dan ketertiban



$$\frac{\text{Masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{jumlah gangguan kemanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk}} \times 100\%$$
$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100 \%$$

ketertiban serta berkurangnya pelanggaran perda kejadian tahun 2020 di atas dibandingkan dengan target capaian setiap tahunnya yaitu berkurangnya gangguan kemanan ketentraman dan ketertiban jauh melebihi target yaitu sebelumnya diharapkan kedepannya lebih baik lagi dengan meningkatnya fasilitas yang mempermudah proses pelayanan pengaduan Masyarakat

2. Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda

Berdasarkan tabel 3.3.7 capaian indikator kinerja Utama sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda dengan Target dengan jumlah 5 Laporan realisasi dengan jumlah 5 presentase capaian Kinerja 100 % yang tertangani di Tahun 2020 mengalami peningkatan capaian kinerja. persentase capaian dari kegiatan indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan Target RPJMD sampai dengan Tahun 2020 dapat dicapai. Persentase pada tahun 2020 diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda Tahun (n-1)-}}{\text{Jumlah pelanggaran perda tahun (n)}} \times 100\%$$
$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100 \%$$

Jika capaian berkurangnya jumlah gangguan kemanan ketentraman dan ketertiban serta berkurangnya pelanggaran perda kejadian tahun 2019-2020 di atas dibandingkan dengan target capaian setiap tahunnya yaitu berkurangnya gangguan kemanan ketentraman dan ketertiban jauh melebihi



target yaitu sebelumnya diharapkan kedepannya lebih baik lagi dengan meningkatnya fasilitas yang mempermudah proses pelayanan pengaduan Masyarakat .

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
a.	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100	99,96%	
b.	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	100		
	Rata – rata capaian Kinerja	100		

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 100 % maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 2 adalah 100%.

b. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pada analisis cakupan Program dari sasaran ini adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada tabel 1 dengan capaian sebesar 100%

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. **27.000.000,-** realisasi sebesar Rp. **27.000.000,-** atau 100 % dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Koordinasi Pengawasan Yang lebih



Komprehensif.

c. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 2 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan yaitu masih adanya pelanggaran hukum/perda yang terjadi di masyarakat dan disimpulkan bahan alternatif solusi yang perlu dipertimbangkan adalah meningkatkan sosialisasi/penyuluhan tentang hukum/Perda dan konsekuensi dari tindakan pelanggaran hukum tersebut.

3.2. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Anggaran APBD yang dikelola Kecamatan Kahu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. **14.119.484.694,-**

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung	Rp. 13.191.446.694,00 (93,43 %)
- Belanja Langsung	Rp. 928.038.000,00 (6.57 %)
Jumlah	Rp. 14.119.484.694,,00 (100 %)

2. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Kecamatan Kahu terdiri dari :

1). Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Kecamatan Kahu dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 12.888.245.273,00 (97,70%) yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan : Rp. 12.888.245.273,00

2). Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Kahu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 927.000.757,- (99,89%) dengan jumlah 8 program dan 22 kegiatan.

**b. Sumber Dana APBD**

Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Kahu pada Tahun Anggaran 2020 yang sumber dananya berasal dari APBD melalui 8 program dan 22 kegiatan dengan menggunakan sumber data dari DPA SKPD Kantor Kecamatan Kahu Tahun 2020

Kode	Komponen	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	130.352.000,-	129.819.387,-	99,59	100
0102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.720.000,-	9.387.682,-	96,58	100
0107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	23.016.000,-	22.815.525,-	99,13	100
0115	Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1.920.000,-	1.920.000,-	100	100
0123	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	41.945.000,-	41.945.000,-	100	100
0124	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	53.751.000,-	53.751.000,-	100	100
02	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	172.263.500,-	171.839.500,-	99,75	100
0207	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6.000.000,-	6.000.000,-	100	100
0209	Pengadaan Peralatan gedung kantor	21.500.000,-	21.500.000,-	100	100



LKJIP KECAMATAN KAHU TAHUN 2020

Kode	Komponen	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
0210	Pengadaan Mebeleur	17.000.000,-	17.000.000,-	100	100
0222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	58.431.000,-	58.431.000,-	100	100
0224	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	69.332.500,-	68.908.500,-	99,39	100
03	Program Peningkatan Disiplin	10.000.000,-	8.000.000,-	100	100
0303	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	10.000.000,-	10.000.000,-	100	100
08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	25.555.000,-	25.555.000,-	100	100
0801	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	25.555.000,-	25.555.000,-	100	100
19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	16.730.000,-	16.730.000,-	100	100
1901	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	9.000.000,-	9.000.000,-	100	100
1906	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)	7.730.000,-	7.730.000,-	100	100
20	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	47.000.000	46.978.295	99,95	100
2007	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	47.000.000	46.978.295	100	100
31	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	142.137.500,-	142.078.575,-	99,96	100



LKJIP KECAMATAN KAHU TAHUN 2020

Kode	Komponen	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
3101	Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	26.137.500,-	26.137.500,-	100	100
3139	Peningkatan Operasional Kelurahan Palattae	116.000.000,-	115.941.075,-	99,96	100
80	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	322.700.000,-	322.700.000,-	100	100
80591	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan pemukiman, drainase dan selokan Kelurahan Palattae	320.000.000,-	320.000.000,-	100	100
90592	Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah	1.200.000	1.200.000	100	100
80604	Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan lainnya	1.500.000	1.500.000	100	100
81	Program pemberdayaan masyarakat Kelurahan Palattae	61.300.000,-	61.300.000,-	100	100
81590	Pengelolaan kegiatan pelayanan Kesehatan masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat	61.300.000,-	61.300.000,-	100	100
JUMLAH		928.038.000,-	927.000.757,-	99,89	100

4. Penghargaan Yang Diterima



- Peringkat VI Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan.

5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kahu tahun 2020 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah dan sumber daya aparatur Pemerintah Kecamatan sehingga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat
2. Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Menambah jumlah aparatur kecamatan dan mengikuti Pelatihan/Bimtek bagi Aparatur
2. Pelaksanaan Rakor dengan stakeholder secara rutin
3. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan terhadap masyarakat.
4. Meningkatkan sosialisasi perda dan penyuluhan tentang penegakan hukum dimasyarakat.



BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Kecamatan Kahu juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kecamatan Kahu. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kecamatan Kahu pada tahun 2020 adalah baik, karena terdapat 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 2 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh KECAMATAN KAHU untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Kecamatan Kahu ke depan diantaranya perlunya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan Kahu agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tupoksinya.



Bagi instansi di lingkungan Kecamatan Kahu sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi

tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Kecamatan Kahu untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Palattae, 2021

CAMAT KAHU

ANDI RAHMAT MUSRYA, S. STP

Pangkat : Pembina

Nip. 19750919 200604 1 009

